



BUPATI LUWU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 76 TAHUN 2020

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATARA GURU BELOPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA GURU BELOPA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Daerah adalah Kabupaten Luwu.**
2. **Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**
3. **Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa selanjutnya disebut RSUD Batara Guru Belopa adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Luwu yang menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek Bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
11. Jenjang Nilai pengadaan barang/jasa adalah batasan nilai dalam pengadaan barang/jasa pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD.
12. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan kontruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya.
13. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab, anggaran, instansi pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat.
14. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/ Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
15. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
16. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa.

17. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di RSUD Batara Guru Belopa yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di RSUD Batara Guru Belopa yang bersifat permanen dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
18. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dan memiliki sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa pada RSUD Batara Guru Belopa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengadaan, Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Kerja terkait dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya pengadaan Barang/ Jasa dari sumber dana BLUD secara efektif, efisien dan ekonomis sesuai praktek bisnis yang sehat.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD-RSUD Batara Guru Belopa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin ketersediaan Barang/Jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD-RSUD Batara Guru Belopa.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD-RSUD Batara Guru Belopa dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila terdapat alasan efektifitas/efisien.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan Barang/ Jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (4) Untuk pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi BLUD.
- (5) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Untuk kebutuhan yang tidak dapat ditunda, BLUD dapat langsung melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai kebutuhan.
- (2) Kebutuhan yang tidak dapat ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Obat-Obatan;
 - b. Bahan Kesehatan habis pakai;
 - c. Alat-Alat Kesehatan;
 - d. Makan Minum Pasien;
 - e. Operasional rutin pelayanan di RSUD Batara Guru Belopa.
- (3) Pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang memenuhi alasan, antara lain :
 - a. Efisiensi;
 - b. Efektifitas;
 - c. Menjamin ketersediaan barang yang lebih bermutu;
 - d. Lebih murah;
 - e. Mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Pejabat Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlakukan.

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :

- a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian (Kwitansi, Faktur/ Nota Pembelian);
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan, Berita Acara Serah Terima Barang, Kwitansi Pembayaran disertai materai secukupnya;
- c. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang dan jasa lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non-kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

- d. Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui Agen Tunggal, Distributor, dan/atau Penyedia Barang/Jasa lainnya dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk, kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang relevan antara lain : jaminan pemeliharaan dan sertifikat keaslian;
- e. Pengadaan barang/ jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Bukti pembayaran dan Dokumen-Dokumen lain yang relevan seperti jaminan pemeliharaan dan sertifikat keaslian;
- f. Pengadaan Barang/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan umum oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, bukti pembayaran dan Dokumen-Dokumen lain yang relevan seperti jaminan pemeliharaan dan sertifikasi keaslian;
- g. Pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada Penyedia Barang/Jasa oleh Pejabat Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Kwitansi Pembayaran disertai Materai secukupnya;
- h. Pengadaan jasa lainnya konsultasi dengan nilai di atas Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dilakukan dengan metode pelelangan sederhana oleh Panitia Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan Pengusaha Kecil atau Non Kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian/ Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang, Bukti Pembayaran dan Dokumen-Dokumen lain yang relevan.

BAB V
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Direktur menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan kalrifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI LUWU,


BASMIN MATTAYANG

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 29 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2020 NOMOR ...76.

Lenorohitamarsap / D / Ivo / Perbup 2020